Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.co

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 33778-33787

Kontrol Narasi Nasionalisme Melalui Hukum: Analisis Hegemoni Gramsci Terhadap Represi Identitas Etnis 'Indo' Dalam Lembaran Negara 1950 No. 2

Resti Budiarti[1], Fernanda Estepan[2], Pujiati[3]
[1]Universitas Sumatra Utara, [2]Universitas Sumatra Utara, [3]Universitas Sumatra Utara
Corresponding Author: Resti Budiarti, e-mail: resti.budiarti07@gmail.com

Published: November, 2025

ABSTRACT
Penelitian ini menganalisis bagaimana hukum dijadikan instrumen hegemoni dalam membentuk narasi nasionalisme Indonesia pascakolonial, dengan menelaah Lembaran Negara 1950 Nomor 2 tentang Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. Dokumen ini menjadi sumber arsip penting bagi kajian sejarah politik kewarganegaraan Indonesia, karena mengatur pemisahan status hukum antara "warga negara Indonesia" dan "warga negara Belanda" setelah pengakuan kedaulatan 1949. Melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis (Fairclough, 1995) dan teori hegemoni Antonio Gramsci, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum kewarganegaraan berfungsi bukan hanya sebagai perangkat administratif, tetapi juga sebagai alat politik yang membentuk konsensus ideologis tentang keindonesiaan yang homogen. Mekanisme hak opsi yang diatur dalam dokumen ini secara simbolik memaksa etnis Indo (Indische Nederlanders) meninggalkan identitas hibrid mereka, dan dengan demikian merepresentasikan bentuk represi ideologis terhadap pluralitas identitas yang dianggap mengancam narasi nasionalisme baru. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaran Negara 1950 No. 2 berperan sebagai teks hegemonik yang meneguhkan ide nasionalisme murni melalui bahasa hukum. Dalam konteks arsip politik, dokumen ini menjadi bukti konkret bagaimana negara pascakolonial Indonesia menggunakan hukum untuk melakukan "pembersihan identitas" dan menegakkan legitimasi ideologi nasional melalui kontrol terhadap wacana kewarganegaraan. Dengan demikian, kajian ini menempatkan hukum sebagai bagian dari praktik kekuasaan kultural yang membentuk sejarah politik nasionalisme Indonesia.

Keywords: Hegemoni Gramsci, Nasionalisme, Identitas Indo, Hukum Kewarganegaraan, Arsip Politik

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN
Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda (diundangkan melalui Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 2) merupakan titik balik sekaligus momen krusial dalam penentuan identitas hukum Indonesia pasca-pengakuan kedaulatan. Dokumen ini bukan sekadar peraturan administratif, melainkan sebuah instrumen politik dan ideologis yang secara fundamental mendefinisikan batas-batas keanggotaan negara baru. Sebelum Persetujuan 1950, status hukum penduduk di wilayah bekas Hindia Belanda sangat kompleks, dipisahkan berdasarkan ras (rasialis), dengan kategori seperti *Europeanen* (Eropa), *Vreemde Oosterlingen* (Timur Asing), dan *Inlanders* (Pribumi) (Locher-Scholten, 2000).

Status hukum tersebut kemudian digantikan oleh persetujuan kewarganegaraan pasca-KMB berfungsi untuk secara mendesak mengakhiri ambiguitas status bagi ribuan penduduk yang dulunya subjek Belanda, terutama etnis Indo (*Indische Nederlanders*) dan sebagian besar warga Tionghoa yang sebelumnya dikategorikan sebagai *Vreemde Oosterlingen*. Dokumen ini menjadi langkah wajib bagi

Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Kerajaan Belanda untuk "memetakan ulang" populasi secara hukum dan menciptakan definisi yang jelas tentang siapa yang menjadi WNI dan siapa yang menjadi Warga Negara Belanda (Suryadinata, 2015).

Bagian terpenting dari Persetujuan ini adalah pengaktifan Hak Opsi (hak untuk memilih kewarganegaraan) dan Hak Repudiasi (hak untuk menolak). Hak opsi, khususnya, adalah sebuah mekanisme yang secara *de facto* memaksa etnis Indo untuk meninggalkan identitas hibrida mereka. Mereka dihadapkan pada pilihan biner: memilih WNI (dan menerima narasi nasionalisme baru) atau memilih Warga Negara Belanda (dan menghadapi risiko deportasi atau penyingkiran dari ranah sosial-politik Indonesia). Dengan membatasi pilihan dalam jangka waktu yang sempit, negara baru secara efektif menggunakan hukum sebagai alat untuk menghomogenkan populasi. Setiap orang dengan ikatan hukum atau darah dengan Belanda didorong untuk secara publik dan hukum memutuskan ikatan tersebut, yang kemudian memperkuat narasi bahwa "Indonesia hanya untuk mereka yang sepenuhnya setia dan tidak terbagi" (Cribb & Kahin, 2004). Oleh karena itu, Lembaran Negara 1950 No. 2 merupakan arsip krusial karena ia mencerminkan upaya pertama dan paling brutal dari negara Indonesia dalam menggunakan perangkat hukum pasca-kemerdekaan untuk mengontrol dan menyaring keragaman identitas demi membangun konsensus nasional yang tunggal.

Pemberlakuan Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara (Lembaran Negara 1950 No. 2) pasca-Konferensi Meja Bundar (KMB) menempatkan etnis Indo (*Indische Nederlanders*) sebagai kelompok yang paling tertekan dan terfragmentasi secara identitas. Etnis Indo, yang secara sosiologis merupakan keturunan campuran Eropa dan pribumi, secara hukum diklasifikasikan sebagai *Europeanen* di masa kolonial, namun secara budaya dan historis berakar kuat di Nusantara (Bosma & Raben, 2008).

Persetujuan 1950 menciptakan rezim hukum yang mendesak dan memaksa, yaitu Hak Opsi (hak untuk memilih kewarganegaraan) dan Hak Repudiasi (hak untuk menolak). Bagi etnis Indo, mekanisme ini adalah sebuah instrumen pemaksa identitas yang berfungsi sebagai perangkat state-building untuk mendefinisikan batas-batas negara baru (Cribb & Kahin, 2004). Etnis Indo yang berada di Indonesia diharuskan untuk memilih status kewarganegaraan secara definitif, menjadi WNI atau tetap menjadi Warga Negara Belanda, dalam jangka waktu yang ketat. Pilihan ini bukanlah sekadar urusan administrasi, melainkan sebuah pemutusan ikatan identitas secara total dari masa lalu kolonial.

Tekanan untuk memilih WNI berarti etnis Indo harus melepaskan semua klaim terhadap identitas hukum Belanda, yang selama ini memberikan hak-hak istimewa di masa kolonial. Sebaliknya, memilih Warga Negara Belanda berarti mereka secara implisit menolak nasionalisme Indonesia dan menghadapi konsekuensi sosial berupa marginalisasi atau deportasi (Palmer, 2009). Proses ini merupakan bentuk represi terselubung, di mana negara yang baru merdeka menggunakan kerangka hukum untuk membersihkan populasi yang dianggap "ambigu" atau "kurang murni" dari narasi kebangsaan.

Keputusan kewarganegaraan etnis Indo pasca-1950 menjadi penentu langsung atas status sosial dan integrasi mereka dalam narasi nasionalisme yang sedang dibangun. Mereka yang memilih WNI menunjukkan kepatuhan dan kesediaan untuk berintegrasi ke dalam Blok Historis Nasionalisme Indonesia. Sebaliknya, mereka yang memilih Warga Negara Belanda secara efektif menempatkan diri di luar lingkaran sosial-politik Indonesia, sering kali kehilangan properti, pekerjaan, dan jaminan keamanan. Hukum Kewarganegaraan 1950, melalui proses Opsi, secara tegas mendefinisikan WNI Sejati sebagai mereka yang telah membersihkan diri dari afiliasi kolonial. Hal ini memperkuat narasi nasionalisme yang homogen, di mana identitas ganda (Eropa-Indonesia) tidak lagi diakomodasi. Dokumen hukum ini menjadi perangkat hegemoni yang menuntut konsensus mutlak terhadap ideologi kebangsaan tunggal, menyingkirkan etnis Indo yang dituduh membawa residu kolonialisme ke dalam tubuh Republik (Bosma & Raben, 2008). Dengan demikian, Persetujuan Kewarganegaraan 1950 dapat dianalisis sebagai upaya awal Indonesia untuk mendirikan hegemoni ideologi kewarganegaraan yang menuntut kesetiaan tunggal, menjadikan etnis Indo sebagai "korban" pertama dari pembersihan identitas hukum di bawah rezim nasionalis yang baru.

Persetujuan Kewarganegaraan pasca-KMB (Lembaran Negara 1950 No. 2) harus diinterpretasikan bukan sekadar sebagai tindak lanjut administratif dari perjanjian internasional, tetapi sebagai sebuah strategi hegemoni yang dilaksanakan oleh Blok Historis kaum nasionalis Indonesia. Menggunakan kerangka teori Antonio Gramsci, dapat dinyatakan bahwa regulasi ini adalah alat krusial dalam membentuk konsensus ideologis tentang siapa yang sah dan "murni" sebagai warga negara di mata publik dan hukum (Simon, 1991). Dalam analisis Gramscian, hegemoni adalah kepemimpinan yang dicapai melalui persetujuan aktif atau pasif dari kelompok yang dipimpin, bukan semata-mata paksaan. Dalam konteks ini Lembaran Negara 1950 No. 2 adalah manifestasi dari Masyarakat Politik (negara) yang bekerja untuk mendikte narasi dalam Masyarakat Sipil (publik). Dengan memaksa pemisahan antara WNI dan Warga Negara Belanda, negara menanamkan ideologi bahwa identitas nasional yang utuh adalah syarat mutlak keanggotaan. Regulasi ini kemudian menciptakan suatu konsensus. Regulasi Hak Opsi sendiri secara implisit mendefinisikan "Warga Negara Indonesia sejati" sebagai mereka yang tidak memiliki loyalitas terbagi dan telah secara tegas memutus semua ikatan hukum dan mental dengan kekuasaan kolonial. Hukum secara efektif mengkonversi sebuah masalah administrasi menjadi sebuah ujian kesetiaan nasional (Suryadinata, 2015).

Strategi hegemoni ini secara langsung bertujuan untuk menyingkirkan identitas ganda (Eropa-Indonesia) yang diwakili oleh etnis Indo. Etnis Indo, dengan sejarah hibrida dan status hukumnya yang kompleks, merupakan pengingat hidup akan masa kolonialisme dan ambivalensi identitas. Negara baru memerlukan narasi yang bersih dan monolitik untuk memproyeksikan kekuatan dan legitimasi. Dengan memberikan batas waktu yang kaku untuk memilih, Lembaran Negara 1950 No. 2 berhasil mengeliminasi zona abu-abu identitas (Locher-Scholten, 2000).

Proses ini dilegitimasi oleh intelektual organik (birokrat, politisi, ahli hukum) dari Blok Nasionalis yang merumuskan dan mengesahkan undang-undang tersebut. Mereka menyediakan rasionalitas hukum yang diperlukan untuk membuat proses penyingkiran identitas ini tampak sebagai "langkah logis dan perlu" dalam pembangunan bangsa, bukan sebagai tindakan diskriminasi (Simon, 1991). Oleh karena itu, di bawah lensa Gramscian, Lembaran Negara 1950 No. 2 tidak hanya mengatur kewarganegaraan; ia beroperasi sebagai alat hegemoni yang mengontrol naratif nasionalisme, memastikan bahwa hanya identitas yang sesuai dengan cetak biru ideologi Indonesia yang baru merdeka yang diizinkan untuk berkembang. Untuk itu studi ini akan menganalisis dan membongkar mekanisme hegemoni yang disalurkan melalui Lembaran Negara 1950 No.2 dalam membentuk dan mengontrol narasi nasionalisme, khususnya terkait dampaknya pada etnis Indo.

Artikel ini menggunakan tinjauan literatur mengenai sejarah etnis Indo dan studi sebelumnya untuk membantu menentukan arah pembahasan. Etnis Indo atau *Indische Nederlanders* merupakan kelompok hibrid hasil perkawinan antara laki-laki Eropa dan perempuan pribumi pada masa Hindia Belanda. Secara historis, mereka menempati posisi sosial ambigu, diakui sebagai bagian dari kelas *Europeanen* secara hukum, namun kerap mengalami marginalisasi kultural baik dari Belanda totok maupun masyarakat lokal (Bosma & Raben, 2008; Taylor, 2009). Locher-Scholten (2000) menegaskan bahwa sistem kolonial berbasis ras dan gender memperkuat ketimpangan status ini, sementara Hewett (2016) melihat identitas Indo sebagai entitas kultural dinamis yang membentuk jembatan antara dua dunia. Identitas campuran inilah yang kemudian menjadi problematik dalam proyek nasionalisme Indonesia pascakolonial, ketika negara baru menuntut identitas nasional yang seragam dan “asli”.

Dalam konteks hukum, kategori *Europeanen* dan Indo-Eropa diwariskan dari struktur hukum kolonial seperti *Indische Staatsregeling* dan *Wet op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap* (1910), yang menegaskan prinsip kewarganegaraan berdasar darah (*ius sanguinis*). Setelah pengakuan kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar (1949), posisi hukum komunitas Indo menjadi isu genting. Lembaran Negara 1950 No. 2 tentang Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda menetapkan mekanisme hak opsi dan hak repudiasi bagi penduduk keturunan Belanda untuk memilih kewarganegaraan mereka (BPHN, 2011). Kajian hukum menunjukkan bahwa ketentuan ini tidak hanya administratif, tetapi berfungsi sebagai alat politik untuk

mendefinisikan batas keanggotaan bangsa dan menyingkirkan identitas hibrid (Harsono, 1992; Suryadinata, 2015).

Sedangkan penelitian atau studi terdahulu, sebagian besar membahas mengenai etnis Indo yang cenderung terfokus pada dimensi sosial dan migrasi besar-besaran komunitas tersebut ke Belanda pasca-1950, tanpa menelaah secara mendalam bagaimana teks hukum berperan dalam membentuk batas identitas nasional. Salah satu studi representatif adalah penelitian Ruth Hewett (2016) dalam artikelnya "*Indo (Eurasian) Communities in Postcolonial Indonesia: Changing Identities*" yang diterbitkan oleh Brill, yang menyoroti dinamika perubahan identitas Indo pascakemerdekaan serta bagaimana kebijakan kewarganegaraan membatasi ekspresi identitas hibrid. Meskipun memberikan kontribusi penting dalam memahami dimensi sosial-budaya, kajian tersebut belum membahas aspek ideologis dari bahasa hukum sebagai arena hegemoni negara. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan memposisikan Lembaran Negara 1950 No. 2 bukan sekadar sebagai instrumen administratif, melainkan sebagai teks politik yang merepresentasikan strategi *war of position* dalam kerangka Gramsci, yakni upaya negara pascakolonial Indonesia untuk membangun konsensus nasionalisme tunggal melalui bahasa hukum yang tampak netral, sekaligus menormalisasi represi terhadap identitas etnis Indo.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *historis-arsival* dengan fokus pada penelusuran dan pembacaan teks hukum sebagai sumber sejarah politik. Dua jenis data digunakan:

1. Data Primer

Data utama berasal dari teks hukum Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 2. Dokumen ini diperlakukan sebagai arsip politik sekaligus teks ideologis yang mencerminkan relasi kekuasaan pascakolonial. Proses pengumpulan dilakukan dengan:

- Verifikasi keaslian dan metadata dokumen (nomor lembaran, tahun penerbitan, pejabat penandatangan).
- Digitalisasi dan transkripsi teks resmi agar dapat dianalisis linguistiknya.
- Penandaan bagian penting (pasal tentang hak opsi, hak repudiasi, dan konsekuensi hukum).
- Dokumentasi konteks administratif dan historis berdasarkan Laporan Kompendium Hukum Bidang Kewarganegaraan (BPHN, 2011).

Teks hukum ini menjadi bahan utama untuk melihat bagaimana bahasa negara dipakai membentuk batas-batas kewarganegaraan dan meneguhkan narasi nasionalisme homogen.

2. Data Sekunder

Data pendukung diperoleh dari arsip dan dokumen sejarah politik yang relevan, yaitu:

- Notulensi Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949, sebagai konteks perumusan perjanjian kewarganegaraan.
- Surat kabar periode 1950–1952, baik Indonesia maupun Belanda, yang meliput perdebatan mengenai hak opsi dan status etnis Indo.
- Memoar dan catatan pribadi etnis Indo, yang menggambarkan pengalaman identitas mereka setelah diberlakukannya perjanjian.
- Kajian hukum dan sejarah seperti Bosma & Raben (2008), Locher-Scholten (2000), dan Harsono (1992) untuk memperkuat interpretasi arsip.

Data sekunder berfungsi untuk menguji resepsi publik dan menelusuri dampak sosial dari kebijakan kewarganegaraan tersebut. Semua sumber diseleksi berdasarkan kredibilitas, keterjangkauan waktu (1949–1952), serta relevansinya terhadap tema identitas nasional dan hegemoni hukum.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan analisis utama, yaitu Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) dan Analisis Hegemoni Gramsci, yang dikombinasikan untuk membedah teks hukum sebagai produk kekuasaan ideologis.

1. Analisis Wacana Kritis (CDA)

CDA digunakan untuk mengurai struktur bahasa dan ideologi dalam teks hukum. Analisis dilakukan berdasarkan kerangka tiga dimensi Fairclough (1995):

- Tingkat teks (linguistik): menelaah diksi, modalitas, dan struktur gramatikal yang menunjukkan relasi kuasa. Misalnya, penggunaan kata "dianggap", "dapat memilih", "wajib" menunjukkan paksaan simbolik dalam proses kewarganegaraan.
- Tingkat praktik diskursif: mengidentifikasi proses produksi dan distribusi teks hukum, termasuk siapa pembuatnya (delegasi RIS dan Belanda) serta bagaimana media dan pejabat menafsirkan perjanjian tersebut.
- Tingkat praktik sosial: menempatkan bahasa hukum dalam konteks politik dekolonisasi dan pembentukan negara-bangsa, dengan menelusuri ideologi nasionalisme yang mendasarinya.

Melalui CDA, teks Lembaran Negara 1950 No. 2 diperlakukan bukan sebagai dokumen administratif semata, melainkan sebagai wacana hegemonik yang mengkonstruksi batas identitas "Indonesia asli" dan menyingkirkan identitas hibrid Indo-Eropa. Analisis dilakukan dengan memberi anotasi linguistik pada pasal-pasal kunci, mengidentifikasi pola diksi imperatif, nominalisasi, serta penggunaan kalimat pasif yang menutupi aktor pelaku kebijakan.

2. Analisis Hegemoni Gramsci

Kerangka teori Antonio Gramsci digunakan untuk memahami bagaimana negara pascakolonial menggunakan hukum sebagai alat hegemoni, membangun konsensus sosial melalui pengendalian ideologi nasional. Analisis ini berfokus pada tiga aspek utama:

- Identifikasi Blok Historis:
  Penelitian menelusuri bagaimana koalisi elit nasionalis dan birokrat hukum membentuk "blok historis" yang mengendalikan produksi wacana kewarganegaraan. Dalam konteks ini, hukum digunakan sebagai perangkat ideologis untuk meneguhkan narasi nasionalisme murni (Gramsci, 1971).
- Identifikasi *Counter-Hegemoni*:
  Sumber seperti koran dan memoar Indo digunakan untuk menelusuri resistensi terhadap narasi dominan, baik dalam bentuk kritik, negosiasi identitas ganda, maupun penolakan terhadap pemisahan kewarganegaraan. Fragmen-fragmen naratif ini merepresentasikan suara yang direpresi dalam arsip negara.
- Pembedahan Peran Negara:
  Analisis diarahkan untuk melihat bagaimana instrumen hukum seperti Lembaran Negara, keputusan menteri, dan pelaksanaan administrasi opsi, bekerja sebagai "perangkat keras negara" (*state apparatus*) dalam membangun konsensus tentang siapa yang dianggap warga negara yang sah. Melalui mekanisme hak opsi, hukum menjadi sarana revolusi pasif yang menormalisasi eksklusi identitas Indo sambil meneguhkan legitimasi ideologi nasionalisme tunggal.

Kedua pendekatan ini bekerja secara triangulatif: CDA membongkar bentuk wacana dan strategi linguistik dalam teks hukum, sedangkan analisis Gramsci mengaitkannya dengan struktur sosial-politik

pembentuk dan penerima wacana tersebut. Hasilnya adalah pembacaan multidimensi yang memperlihatkan bahwa hukum kewarganegaraan Indonesia awal bukan hanya alat administrasi, tetapi juga sarana produksi makna nasional yang hegemonik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum sebagai Kontrol Hegemoni

Ketentuan hak opsi yang diatur pasca-KMB memberi rentang waktu yang relatif singkat (periode dua tahun disebut dalam peraturan/kompendium) bagi individu yang tergolong keturunan Belanda termasuk banyak Indo untuk "menyatakan memilih" kewarganegaraan Indonesia atau Belanda. Ketentuan ini tampak prosedural tetapi bersifat preskriptif: ia mengubah sebuah kondisi identitas yang historis dan kompleks menjadi masalah administratif yang harus diselesaikan dalam jangka waktu terbatas (BPHN, 2011). Tekanan temporal menghasilkan kombinasi ketidakpastian hukum dan kecemasan praktis. Secara psikologis, pilihan dipaksa dilakukan di bawah kondisi yang meningkatkan stres, ketakutan kehilangan hak atas rumah, pekerjaan, atau akses administratif, sehingga keputusan cenderung bersifat reaktif (*quick decision*) bukan reflektif atau kolektif. Studi tentang migrasi paksa dan kebijakan repatriasi menunjukkan bahwa keputusan yang diambil di bawah tekanan waktu sering mengorbankan ikatan lokal, sumber daya sosial, dan opsi litigasi (Bosma & Raben, 2008). Tekanan waktu juga melemahkan kapasitas komunitas Indo untuk berorganisasi, mencari bantuan hukum, atau merumuskan strategi kolektif seperti ruang politik untuk perlawanan menyempit. Dalam perspektif Gramscian, jangka waktu semacam itu bekerja sebagai teknik *manufacturing consent*, bukan hanya melalui ancaman paksaan, melainkan dengan memaksa "pilihan" dalam kondisi yang terstruktur sedemikian rupa sehingga hanya pilihan yang sesuai dengan tujuan negara yang mudah dilaksanakan. Dengan demikian, negara merekayasa situasi agar orang memilih (atau terpaksa pergi) tanpa perlu penggunaan kekerasan terang-terangan; batas waktu menjadi alat untuk mengubah preferensi melalui pembatasan kapasitas tindakan (Gramsci, 1971; Simon, 1991). Dukungan administratif dalam kompendium (formulir, syarat pembuktian) memperlihatkan bagaimana prosedur teknis dipadukan dengan deadline untuk memaksimalkan efek itu.

Ketentuan LN 1950 No.2 tidak sekadar memberikan hak untuk memilih, tetapi juga menentukan syarat pembuktian, baik akta kelahiran, surat nikah, bukti domisili, dan formulir-formulir yang harus diisi di kantor pengadilan atau perwakilan diplomatik. Kompendium merinci jenis dokumen yang menjadi bukti kewarganegaraan/opsi dan menunjuk institusi yang berwenang (pengadilan negeri, bupati, perwakilan di luar negeri). Persyaratan ini memindahkan beban bertindak ke individu, mereka harus "mendokumentasikan" identitas mereka menurut standar birokrasi baru yang sering tidak sesuai dengan realitas pasca-perang (hilangnya dokumen, perpindahan penduduk). Hasilnya adalah ketergantungan pada institusi negara meningkat, sementara kapasitas otonom komunitas menurun. Banyak pasal dan formulir menggunakan struktur bahasa pasif dan nominalisasi sehingga agen pengambil keputusan (pembuat kebijakan) tampak samar, misalnya frasa yang mengesankan bahwa status "dianggap" atau "ditetapkan" oleh aturan, bukan hasil kebijakan yang dapat dipertanyakan. Praktik semacam ini mengaburkan tanggung jawab dan menutup ruang politik untuk protes: ketika aturan tampak teknis dan netral, kritik menjadi terdefensif sebagai "keluhan administratif" bukan tantangan terhadap prinsip kenegaraan. Fairclough (1995) menekankan bahwa fitur linguistik seperti pasifisasi dan nominalisasi berfungsi menutup kontestasi politik, dan di sini kompendium memperlihatkan penggunaan bahasa administratif yang tepat guna menghasilkan efek tersebut. Karena beban pembuktian dan ketergantungan administratif, kelompok tanpa akses sumber daya birokratik (modal sosial, jaringan perwakilan luar negeri, kemampuan bahasa Belanda/Indonesia standard) lebih rentan kehilangan status. Dengan kata lain, kebijakan tampak netral tetapi memiliki efek terdiferensiasi yaitu memperkuat struktur ketidaksetaraan sosial yang sudah ada. Ini adalah bentuk hegemoni administratif: memproduksi hierarki warga melalui detail teknis yang tampak sepele tetapi berdampak besar (Harsono, 1992; Suryadinata, 2015).

Dengan menjadikan kewarganegaraan sebuah pilihan formal yang harus dikomunikasikan dan dibuktikan, dokumen LN 1950 No.2 merestrukturisasi "kewargaan" dari suatu kondisi historis dan

kontinu menjadi kategori biner legal. Strategi ini dapat dibaca sebagai pembersihan identitas, dengan kata lain sebuah upaya sistemik menghapus legitimasi status hibrid hasil kolonial agar negara baru memperoleh "keaslian" identitas kolektif. Proses ini bukan sekadar administratif; ia adalah tindakan simbolik yang merekonstruksi memori kolektif: siapa yang diakui sebagai bagian dari bangsa dan siapa yang bukan. Bukti administratif di kompendium menjadi ketentuan khusus untuk golongan Eropa, Timur Asing, dan mekanisme opsi menunjukkan maksud regulatif yang eksplisit terhadap pemisahan ini. Argumen kunci adalah bahwa apa yang disebut "dekolonisasi identitas" lewat hukum ini beroperasi secara paradoks: untuk membebaskan bangsa dari warisan kolonial negara membentuk batas-batas yang memaksa penghilangan warisan itu dari individu. Alih-alih mengakomodasi pluralitas hibrid, pembersihan identitas lewat hukum menuntut pemutihan sebagai hasilnya keberagaman pengalaman kolonial dihapus dari ruang politik nasional. Gramsci membantu menjelaskan mekanisme bagaimana *hegemonik nationalism* menggunakan hukum untuk memproduksi konsensus tentang "siapa kita" (konstruksi kolektif) dan hukum menjadi medium utama normalisasi identitas tunggal (Gramsci, 1971; Simon, 1991). Dampak konkret terlihat pada gelombang emigrasi dan kehilangan kepemilikan, serta pada *erasure* memori komunitas Indo dalam narasi nasional utama. Data demografis dan laporan kompendium mencatat perpindahan signifikan dan masalah administratif yang menyebabkan marginalisasi. Penelitian sosio-historis (Bosma & Raben, 2008; Hewett, 2016) mendokumentasikan bagaimana tekanan legal-administratif mendorong perpindahan dan restrukturisasi komunitas Indo, mengkonkretkan konsep pembersihan identitas menjadi fakta sosial yang dapat diukur.

Ketiga mekanisme di atas (deadline temporal, beban administratif, dan pembersihan identitas formal) saling menguatkan antara batas waktu memicu keputusan reaktif, persyaratan birokratis menutup opsi litigasi/organisasi, dan kerangka legal mendorong narasi nasional tunggal. Secara hegemoni, negara pascakolonial tidak sekadar melarang pluralitas; ia mengatur kondisi sehingga pluralitas itu secara sistemik menjadi tidak mungkin. Membaca Lembaran Negara 1950 No.2 melalui kombinasi CDA dan analisis Gramscian mengungkap bahwa hukum di sini berperan sebagai teknologi pemerintahan yang sangat efektif dalam memproduksi konsensus identitas sebagai legitimasi yang tampak netral tetapi konsekuensinya eksklusif.

Represi Etnis Indo

Paksaan *de jure* terhadap *identitas Indische*

Secara *de jure*, Lembaran Negara 1950 No. 2 dan peraturan pelaksananya merumuskan hak opsi (optie) sebagai tindakan yang harus dinyatakan dalam jangka waktu tertentu dan dibuktikan melalui dokumen administrasi. Bahasa hukum cenderung menempatkan tindakan sebagai "pilihan" yang formal, misalnya frasa seperti "dapat memilih", "menyatakan memilih", atau "dalam tempo … dapat menyatakan memilih" akan tetapi dikombinasikan dengan deadline dan persyaratan bukti, pernyataan itu berubah menjadi paksaan praktis: pilihan yang dipaksakan oleh limitasi waktu dan oleh biaya administratif. Oleh karena itu, istilah yang tampak voluntaristik secara retoris justru berfungsi memaksa keputusan cepat, sehingga identitas hibrid dipaksa berubah menjadi biner (WNI vs WNA) dalam praktik. Bukti teknis dan penjelasan mekanisme opsi tercatat dalam kompendium kewarganegaraan yang mana di dalam kompendium menjelaskan detail syarat, institusi penentu, dan batas waktu yang diberlakukan dalam pelaksanaan opsi. Tekanan untuk "memilih" di bawah kondisi ketidakpastian (hilangnya dokumen, perpindahan rumah, kerugian ekonomi), sebagaimana dicatat dalam studi demografi dan sejarah migrasi, mendorong keputusan yang reaktif. Dari perspektif psikologi hukum, keputusan di bawah tekanan waktu cenderung mengorbankan pertimbangan identitas yang kompleks, hal ini membuat orang memilih solusi pragmatis (emigrasi atau menyerahkan bukti) daripada mempertahankan identitas campuran yang berisiko kehilangan hak. Bosma & Raben (2008) dan Hewett (2016) mendokumentasikan bagaimana keputusan ini diterjemahkan menjadi perpindahan populasi yang besar (massal) dan restrukturisasi komunitas Indo (BosmaRaben2008, Hewett2016). Peraturan mengarahkan tindakan ke kantor-kantor tertentu (pengadilan negeri, perwakilan RI di luar negeri, komisariat opsi) sehingga agen administratif menjadi *gatekeeper* status kewarganegaraan. Hal ini memindahkan otonomi individu ke ranah birokrasi: status kini ditentukan

melalui proses pengakuan formal, bukan melalui hubungan sosial-historis. Kompendium menjabarkan jenis-jenis surat yang diperlukan dan instansi yang berwenang, juga sebagai bukti bahwa resep administratif telah dibakukan.

Represi sebagai syarat pembangunan "*pure* WNI"

Negara pascakolonial yang baru menempatkan legitimasi sebagai prioritas: untuk membangun kesatuan politik, diperlukan kategori warga yang dapat dipercaya yaitu warga yang tidak memiliki afiliasi politik/identitas yang "terbelah". Etnis Indo, karena akar genealogis dan jaringan budaya-ekonominya, dihadapkan pada kecurigaan akan loyalitas ganda (*loyalty split*), terutama di tengah kenangan kolonial dan relasi ekonomi-politik yang masih menghubungkan sebagian Indo ke Belanda. Literatur politik pascakolonial menandai fenomena ini sebagai motif pembatasan kewarganegaraan (Cribb & Kahin, 2004; Suryadinata, 2015). Dengan meniadakan kategori hibrid di ranah legal, hal ini mengharuskan pernyataan formal tentang kebangsaan, yang mana hukum berfungsi sebagai teknologi seleksi yang menyaring warga sesuai kriteria "kesetiaan tunggal". Konsepsi *pure* WNI bukan sekadar klaim retoris, melainkan syarat legal yang menuntut pemutusan hubungan formal (dokumen/repudiasi) dengan negara koloni. Dalam pengertian ini, represi bukan kebetulan, melainkan instrumen untuk mewujudkan negara-bangsa yang homogen secara simbolik dan administratif. Simon (1991) dan Gramsci (1971) menjelaskan bagaimana institusi hukum dan intelektual organik negara merancang norma-norma yang menjadi dasar hegemoni nasional (Gramsci1971, Simon1991). Bahasa hukum yang tampak netral dengan menggunakan istilah prosedural telah menyembunyikan nilai politiknya. Ketika norma itu diaplikasikan secara merata, efeknya ternyata tidak merata, mereka yang tidak mampu memenuhi persyaratan administratif atau yang memiliki hubungan sosial-kelembagaan dengan Belanda secara efektif disisihkan. Ini adalah bentuk represi struktural yang mensyaratkan pembersihan simbolik (*removal of hybrid legitimacy*) sebagai kondisi konstruksi *pure* WNI. Harsono (1992) dan BPHN (2011) mendokumentasikan aspek-aspek yuridis yang menunjukkan bagaimana prinsip asas ius sanguinis dan mekanisme opsi berfungsi dalam praktik untuk menegaskan batas warga negara.

Dampak nyata: marginalisasi, emigrasi, dan memar historiografi

Efek administratif diterjemahkan ke ranah material menjadikan mereka kehilangan akses atas pekerjaan tertentu (jabatan yang memerlukan status WNI), kendala kepemilikan properti, dan keterbatasan hak sosial-politik. Dokumen administratif yang menuntut bukti kewarganegaraan menjadi sumber penyingkiran dari pasar kerja formal dan akses administratif (misal subsidi, registrasi sipil), sebagaimana disinggung dalam kompendium dan dianalisis dalam literatur sejarah ekonomi. Kombinasi tekanan legal, biaya ketidakpastian, dan prospek marginalisasi mendorong sebagian besar komunitas Indo melakukan repatriasi ke Belanda dalam fase 1950–1952. Bosma & Raben (2008) dan Cribb & Kahin (2004) memberikan bukti statistik dan naratif terkait perpindahan ini; kompendium juga merekam konsekuensi administratif (pembuktian opsi, formulir, registrasi) yang memfasilitasi/menyebabkan keputusan emigrasi. Emigrasi ini mengubah peta demografis dan menyusutkan suara Indo dalam sejarah lisan Indonesia (Bosma Raben2008, Cribb Kahin2004). Secara memori kolektif, proses legal yang menyingkirkan komunitas Indo berkontribusi pada *erasure* historiografis, yang mengakibatkan pengalaman hibrid menjadi kurang terlihat dalam narasi resmi tentang "kemerdekaan" dan pembentukan bangsa. Dokumen resmi (LN 1950 No.2, kompendium) menjadi sumber rujukan negara yang menguatkan versi homogen sejarah, sementara memoar, publikasi komunitas Indo, dan bukti non-resmi sering terpinggirkan atau tidak diarsipkan secara memadai. Hewett (2016) menyoroti bagaimana komunitas Indo kemudian menata memori alternatif melalui publikasi komunitas, hal ini dapat dikatakan sebagai upaya *counter-memory* yang terbatas karena kehilangan basis demografis dan akses institusional (Hewett 2016).

Resistensi terbatas dan ruang *counter-hegemonic*

Meskipun represi struktural kuat, terdapat jejak-jejak resistensi seperti litigasi perorangan di pengadilan negeri untuk mendapat pengakuan status, pergerakan sosial kecil yang mendokumentasikan pengalaman (buletin komunitas Indo), dan upaya advokasi melalui jaringan diaspora. Dokumen koran lokal dan memoar mencatat kasus-kasus perlawanan administratif, klaim individual tentang kelayakan kewarganegaraan, dan protes publik. Namun, resistensi ini umumnya bersifat terfragmentasi dan tidak memiliki akses ke sumber daya kolektif yang memadai. Beberapa faktor menjelaskan mengapa *space counter-hegemonic* ini lemah: (1) dispersal demografis akibat emigrasi; (2) beban administratif yang menghambat mobilisasi kolektif; (3) dominasi wacana nasionalis di media arus utama yang memarginalkan narasi alternatif; (4) kurangnya stanzaasi legal untuk menantang prinsip-prinsip dasar pembagian kewarganegaraan. Gramscian analysis menunjukkan bahwa ketika blok historis hegemonik (elit politik + birokrat hukum + media) menguasai arena institusional, *counter-hegemonic voices* mesti membangun alternatif di ranah sipil terlebih dahulu, hal ini menjadi sesuatu yang sulit dilakukan ketika kondisi administratif menekan koordinasi kolektif (Gramsci 1971, Simon 1991). Walau terbatas, bentuk-bentuk *counter-memory* ini penting, karena mereka menjadi basis bukti sejarah alternatif dan sumber bagi studi pascakonflik yang menuntut rekonsiliasi identitas. Hewett (2016) dan beberapa peneliti lain menunjukkan bahwa arsip komunitas, memoar, dan koleksi pribadi merupakan sumber kunci untuk menulis ulang historiografi yang terseragamkan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaran Negara 1950 No. 2 merupakan instrumen hegemoni yang digunakan negara Indonesia awal untuk meneguhkan narasi nasionalisme homogen. Melalui mekanisme hukum, negara memaksa etnis Indo untuk memilih identitas tunggal dan menolak hibriditas kolonial. Dengan menerapkan teori Gramsci, kita melihat bahwa hukum berfungsi sebagai alat *consent manufacturing*, bukan sekadar administrasi negara. Ia memproduksi "rasa nasional" melalui represi simbolik dan legitimasi moral. Dalam kerangka sejarah politik, hal ini mencerminkan dinamika revolusi pasif yang menyebabkan proses di mana kekuasaan lama digantikan tanpa mendekonstruksi struktur eksklusi kolonial.

Bagi studi kearsipan, dokumen ini memperlihatkan bahwa arsip hukum dapat dibaca sebagai teks ideologis. Ia bukan sekadar catatan administrasi, melainkan medium pembentukan memori kolektif tentang siapa yang dianggap "Indonesia". Oleh karena itu, pembacaan kritis terhadap arsip hukum merupakan langkah penting dalam memahami politik identitas dan kekuasaan pascakolonial di Indonesia.

REFERENSI

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2011). *Laporan kompendium hukum bidang kewarganegaraan*. Jakarta: BPHN.

Bosma, U., & Raben, R. (2008). *Being "Dutch" in the Indies: A history of creolisation and empire, 1500–1920*. Singapore: NUS Press.

Cribb, R., & Kahin, A. (2004). *Historical dictionary of Indonesia (2nd ed.)*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers.

Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. London & New York: Longman.

Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks (Q. Hoare & G. N. Smith, Eds. & Trans.)*. New York: International Publishers.

Harsono. (1992). *Perkembangan pengaturan kewarganegaraan*. Yogyakarta: Liberty.

Hewett, R. L. (2016). *Indo (Eurasian) communities in postcolonial Indonesia: Changing identities*. Leiden: Brill.

Hewett, R. L. (2015). *Children of decolonization: Postcolonial Indo (Eurasian) communities in Indonesia and the Netherlands*. Indonesia and the Malay World, 43(126), 191–206. https://doi.org/10.1080/13639811.2015.1017468

Locher-Scholten, E. (2000). *Women and the colonial state: Essays on gender and modernity in the Netherlands Indies, 1900–1942*. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Palmer, W. (2016). *Indonesia's overseas labour migration programme, 1969–2010*. Leiden: Brill.

Republik Indonesia. (1950). *Persetujuan perihal pembagian warga negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 2)*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Download/14782/UU%20Nomor%202%20Tahun%201950.pdf

Simon, R. (1991). *Gramsci's political thought: An introduction*. London: Lawrence & Wishart.

Suryadinata, L. (Ed.). (2015). *Ethnic Chinese in contemporary Indonesia*. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute.

Taylor, J. G. (2009). *The social world of Batavia: Europeans and Eurasians in colonial Indonesia (2nd ed.)*. Madison, WI: University of Wisconsin Press.